



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS FARMASI**

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,  
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;  
E-mail: [fa\\_mul@farmasi.unmul.ac.id](mailto:fa_mul@farmasi.unmul.ac.id) Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS FARMASI  
NOMOR : *55* /UN17.12/SK/2021

TENTANG

TIM PENILAI DAN PERUMUS KURIKULUM FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk dapat mengkaji dan menilai dokumen kurikulum program studi pada Fakultas Farmasi dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu dibentuk Tim Penilai dan Perumus Kurikulum Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 936/KP/2009 tentang Pembentukan Pengelola Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Kerja Tahun 2010;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 Tahun 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi menjadi Fakultas Farmasi Unmul;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Tim Penilai dan Perumus Kurikulum Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

Dekan,



**Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.**  
**NIP. 195912311988031020**

**Tembusan :**

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi
2. Para Ketua Program Studi Fakultas Farmasi
3. Bagian Keuangan Fakultas Farmasi
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : 55 /UN17.12/SK/2021

Tentang : Susunan Tim Penilai dan Perumus Kurikulum Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan
1.	Dekan Fakultas Farmasi	Pelindung
2.	Wakil dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Penanggung Jawab
3.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
4.	Dr. Islamudin Ahmad, S.Si., M.Si., Apt.	Anggota
5.	Adam M. Ramadhan, S. Far., M.Sc., Apt.	Anggota
6.	Dr. Rolan Rusli, S.Pd., M.Si.	Anggota
7.	Dr. Hadi Kuncoro, S.Farm., M.Farm., Apt.	Anggota
8.	Dr. Niken Indriyanti, S.Farm., M.Si., Apt.	Anggota
9.	Dr. Angga Cipta Narsa, S.Farm., M.Si., Apt.	Anggota
10.	Fajar Prasetya, S.Farm., M.Si., Apt., Ph.D.	Anggota
11.	Dr. Riski Sulistiarini, M.Si., Apt.	Anggota
12.	Risna Agustina, M.Si., Apt.	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

Dekan,



**Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.**  
NIP 195912311988031020